



# **BUPATI SITUBONDO**

## **PROVINSI JAWA TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO**

**NOMOR 39 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN  
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang :** bahwa untuk mengembalikan kekayaan Daerah yang hilang atau berkurang guna memulihkan keuangan dan/atau barang Daerah atas kekurangan yang terjadi sebagai akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan dan/atau kelalaian dan untuk terwujudnya kepastian hukum, tertib administrasi, keefektifan, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi perlu membentuk Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
15. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tatacara Penyelesaian Kerugian Negara;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
7. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Situbondo.
10. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan TP-TGR adalah para pejabat yang *ex-officio* ditetapkan untuk membantu Bupati dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik Daerah.
11. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
  - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);

- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
  - c. Pegawai pada Perusahaan Daerah (Perusda).
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
  14. Pegawai Negeri bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri yang kedudukannya bukan sebagai bendahara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  15. Pejabat lain adalah setiap orang yang diserahi tugas dalam suatu jabatan kenegaraan pada instansi tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang, yaitu:
    - a. Pejabat pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara, dan/atau pegawai negeri bukan bendahara;
    - b. Pegawai Perusahaan Daerah;
    - c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
  16. Pihak Ketiga adalah orang atau badan hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan Daerah.
  17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
  18. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum.
  19. Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan dan/atau keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD.

20. Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang milik Daerah.
21. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
22. Barang milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
23. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
24. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
25. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
26. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
27. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara/Penyimpan Barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
28. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Penyimpan Barang atau pihak ketiga, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian Daerah.
29. Aparat Pengawasan Fungsional selanjutnya disebut APF adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
30. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

31. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disebut SKTJM adalah surat pernyataan tanggungjawab Pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
32. Keputusan Pembebanan selanjutnya disebut KP adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai bukan bendahara atau pejabat lain, yang terbukti karena perbuatan melanggar hukum yang mengandung unsur kesengajaan dan/atau mengandung unsur kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian Daerah.
33. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai bukan bendahara dan pejabat lain yang menyebabkan kerugian Daerah.
34. Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
35. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM atau Keputusan Pembebanan.
36. Perhitungan *Ex-officio* adalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya, dan apabila dari hasil perhitungan itu terdapat kerugian negara maka kerugian itu menjadi tanggung jawab Bendahara tersebut.
37. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilaian internal atau penilaian eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Ruang lingkup penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik Daerah ini mengatur pedoman penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat dan Majelis Pertimbangan TP-TGR.

#### Pasal 3

Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap pelaku TP-TGR yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian Daerah, yaitu :

- a. tuntutan perbendaharaan bagi bendahara dan/atau penyimpan barang dikenakan, apabila :
  1. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian Daerah ;
  2. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik Daerah dalam pengurusannya ;
  3. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik Daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
  4. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  5. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik Daerah yang dalam pengurusannya;
  6. membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
  7. khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu;
  8. merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. tuntutan ganti rugi bagi pegawai dikenakan, apabila :
  1. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian Daerah;
  2. merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;

3. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik Daerah;
  4. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  5. memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa;
  6. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
- c. tuntutan ganti rugi bagi pihak ketiga dikenakan, apabila :
1. tidak menepati janji/kontrak (wanprestasi);
  2. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
  3. penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian Daerah.

### **BAB III**

#### **MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

##### **Pasal 4**

- (1) Bupati berwenang melaksanakan TP-TGR.
- (2) Dalam melaksanakan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) membentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR yang berkedudukan di DPPKAD.
- (4) Proses penyelesaian TP-TGR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kesatu**  
**Majelis TP-TGR**

**Paragraf 1**  
**Keanggotaan**

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan, dengan syarat jumlah anggota harus ganjil maksimal 9 (sembilan) orang, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
  - b. Inspektur sebagai wakil ketua I;
  - c. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah sebagai wakil ketua II;
  - d. Kepala DPPKAD selaku sekretaris;
  - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota;
  - f. Sekretaris Inspektorat selaku anggota;
  - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota;
  - h. Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada DPPKAD selaku anggota; dan
  - i. Kepala Bidang Aset pada DPPKAD selaku anggota.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya, Anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Paragraf 2**

**Tugas dan Fungsi Majelis Pertimbangan TP-TGR**

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), Majelis Pertimbangan TP-TGR mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk :
  - a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

- b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
  - c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian Daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain;
  - d. menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pembagian tugas Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Ketua, bertugas untuk :
    - 1. mengarahkan dan menentukan kegiatan Majelis Pertimbangan TP-TGR;
    - 2. memimpin sidang dan/atau rapat Majelis Pertimbangan TP-TGR.
  - b. Wakil Ketua, bertugas untuk :
    - 1. membantu ketua dalam menjalankan tugas Majelis Pertimbangan TP-TGR;
    - 2. mewakili ketua menjalankan tugas dan fungsi dalam hal ketua berhalangan;
    - 3. selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 juga mengkoordinasikan pelaksanaan hasil pengawasan khusus mengenai kerugian Daerah.
  - c. Sekretaris, bertugas untuk :
    - 1. melaksanakan operasional administrasi Majelis Pertimbangan TP-TGR;
    - 2. menyiapkan bahan sidang dan/atau rapat Majelis Pertimbangan TP-TGR;
    - 3. mengarahkan tugas-tugas operasional Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR; dan
    - 4. memimpin rapat sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- d. Anggota, bertugas untuk :
1. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah;
  2. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekeretaris Majelis Pertimbangan TP-TGR;
  3. memberikan pertimbangan/saran dan turut serta aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR; dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat Majelis TP-TGR**

**Paragraf 1**  
**keanggotaan**

Pasal 7

- (1) Kepala DPPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan TP-TGR, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis TP-TGR.
- (2) Anggota Sekretariat Majelis TP-TGR terdiri dari unsur DPPKAD, Inspektorat dan instansi terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Fungsi Sekretariat Majelis TP-TGR**

Pasal 8

- (1) Sekretariat Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) bertugas untuk :
  - a. menginventarisasi LHP BPK dan Hasil Pengawasan Pengawas Fungsional atas kerugian daerah;
  - b. menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan;
  - c. menyimpan jaminan yang diserahterimakan;
  - d. menyiapkan surat pemberitahuan kepada BPK atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara;
  - e. menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan terjadinya kerugian daerah kepada Pegawai;

- f. menyiapkan Surat Keputusan Pembebanan yang ditetapkan oleh Bupati atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai;
  - g. menyiapkan Keputusan Pembebanan Daerah Sementara yang ditetapkan oleh Bupati atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara;
  - h. menyiapkan bahan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dan BPK dengan tembusan Inspektorat per semester;
  - i. menyiapkan bahan materi sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR;
  - j. menyiapkan bahan materi rapat Majelis Pertimbangan TP-TGR;
  - k. menyiapkan Surat Keterangan Pelunasan;
  - l. melakukan koordinasi dan pemanggilan terhadap yang bersangkutan atas penyelesaian kerugian daerah yang macet;
  - m. melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk melaksanakan evaluasi penuntutan terhadap yang bersangkutan apabila tidak menyelesaikan kerugian daerah;
  - n. melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk menetapkan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya setiap bulan sejak ditetapkannya Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah dan/atau sejak ditandatanganinya SKTJM;
  - o. melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan kepada yang bersangkutan;
  - p. menyiapkan Surat Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Bupati atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai;
  - q. menyusun laporan perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah per semester;
  - r. menerima laporan bulanan untuk penerimaan kerugian daerah beserta bukti setor dan lampiran-lampirannya dari Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas DPPKAD;
- (2) Anggota Sekretariat Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Inspektorat, bertugas untuk :
    - 1. melakukan pemeriksaan dan pengusutan adanya dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh Bendahara dan Pegawai;
    - 2. mengoordinasikan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional dan hasil pemeriksaan BPK;
    - 3. menghitung jumlah kerugian daerah;

4. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa Bendahara dan Pegawai telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  5. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara dan Pegawai yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian daerah;
  6. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR dilengkapi SKTJM dan barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian;
  7. menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Laporan Hasil Pengawasan reguler Pengawas Fungsional dan kasus yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR; dan
  8. melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus kerugian daerah dan hasil pemeriksaan BPK serta hasil pengawasan reguler oleh Pengawas Fungsional yang menyangkut kerugian.
- b. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada DPPKAD, bertugas untuk :
1. menyiapkan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dan BPK dengan tembusan Inspektorat per semester;
  2. memonitor penerimaan uang setoran kerugian daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah (SIPKD) dari orang atau pihak yang diwajibkan membayar ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan di loket penerimaan pada Seksi Perbendaharaan DPPKAD;
  3. melakukan pemantauan transaksi penerimaan dan merekonsiliasi dengan R/C Bank; dan
  4. menghimpun bukti setor dan lampirannya dari Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas DPPKAD serta menyusun laporan bulanan penerimaan kerugian Daerah pada tingkat kabupaten untuk disampaikan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR melalui Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada DPPKAD disertai dengan surat tanda setor;
  5. menyusun dan melaksanakan penatausahaan keuangan TP-TGR.
- c. Bidang Aset pada DPPKAD, bertugas untuk :
1. melakukan analisis dan/atau penilaian aset daerah yang hilang dan telah diasuransikan;

2. menerima barang pengganti yang telah diserahkan dari yang bersangkutan atas penggantian dengan barang sejenis (tahun dan tipe) khusus terhadap Kendaraan Dinas Operasional yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
  3. barang pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dibalik nama atas nama Pemerintah daerah sebelum diserahkan;
  4. biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibebankan kepada yang bersangkutan;
  5. membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengganti sejenis dengan tembusan Majelis Pertimbangan TP-TGR; dan
  6. mencatat kembali aset daerah yang telah diketemukan dan melaporkan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- d. BKD, bertugas untuk :
1. menerima tembusan LHP Inspektorat tentang saran dan hukuman disiplin dan besaran kerugian Daerah;
  2. melakukan verifikasi LHP Inspektorat kepada atasan langsung Pegawai atau Tim Pemeriksa;
  3. membuat hukuman disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Bendahara dan Pegawai yang ingkar janji menyelesaikan kerugian daerah; dan
  4. menyerahkan tembusan keputusan hukuman disiplin kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah, bertugas untuk :
1. melimpahkan kasus kerugian Daerah yang dilakukan oleh Bendahara dan Pegawai kepada badan peradilan apabila terjadi wanprestasi dari kewajiban untuk melunasi/menyelesaikan/mengembalikan kerugian Daerah;
  2. melakukan koordinasi dan monitoring terhadap kasus-kasus yang telah dilimpahkan ke badan peradilan;
  3. menyimpan dan menginventarisir dokumen berkaitan dengan kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan;
  4. melakukan tindak lanjut dan inventarisasi hasil putusan peradilan atas penyelesaian kasus kerugian Daerah; dan

5. membuat laporan perkembangan terhadap kasus-kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan yang disampaikan kepada Majelis Pertimbangan.

**Bagian Ketiga**  
**Sidang dan Rapat**

Pasal 9

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan/atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan sidang oleh Anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya memutuskan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang Penyelesaian kasus kerugian Daerah serta tindak lanjutnya.
- (3) Majelis Pertimbangan TP-TGR dalam sidang/rapatnya dapat memanggil Bendahara/Pegawai bukan Bendahara yang disangka/diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai dalam melaksanakan tugasnya baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian Daerah untuk diminta penjelasannya.
- (4) Apabila dipandang perlu Majelis Pertimbangan TP-TGR dapat mendengar/meminta keterangan kepada ahli, pihak ketiga, dan/atau atasan langsung yang bersangkutan untuk diminta penjelasannya.
- (5) Rapat Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan.
- (6) Rapat Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya membahas pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian kerugian Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan Sidang**

Pasal 10

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

- (2) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR berhalangan hadir, maka sidang dipimpin Wakil Ketua.
- (3) Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR dapat dihadiri anggota Sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (4) Apabila anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR berhalangan hadir dalam sidang, anggota yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR melalui Sekretaris Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (5) Apabila anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR berhalangan hadir dalam sidang pertama, anggota yang bersangkutan harus hadir dalam sidang berikutnya dan apabila anggota yang bersangkutan masih berhalangan, maka ia wajib menerima hasil putusan sidang.

### **Bagian Kelima** **Keputusan Sidang**

#### Pasal 11

- (1) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR hanya memiliki 1 (satu) suara.
- (4) Tidak mengurangi hak suara anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR dalam mengambil keputusannya, anggota sekretariat Majelis yang hadir dalam sidang dapat dimintakan informasi dan penjelasan yang diperlukan.
- (5) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**INFORMASI KERUGIAN, PELAKSANAAN PEMERIKSAAN**  
**DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Informasi Kerugian Daerah**

Pasal 12

- (1) Informasi kerugian Daerah dapat diketahui dari:
  - a. hasil pemeriksaan/pengawasan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah (Perusda) dan/atau Satuan Pengawasan Internal (SPI) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  - b. hasil pemeriksaan intern oleh Atasan Langsung terhadap Bendahara dan/atau Bawahannya;
  - c. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional (APF);
  - d. laporan pegawai kepada Atasan Langsung terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya;
  - e. laporan dari instansi Pemerintah lainnya sepanjang dapat dipertanggungjawabkan;
  - f. pemberitaan di media massa/pengaduan masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (2) Informasi kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal adanya dugaan/diketahui kerugian Daerah, harus segera dilaporkan kepada Bupati dan/atau Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Inspektorat.
- (3) Informasi kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e dan huruf f, harus segera dilaporkan kepada Bupati dan/atau Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Inspektorat.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Pemeriksaan**

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan untuk pembuktian kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), SKTJM dan dokumen lainnya.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus memuat keterangan/ Pernyataan tentang kesanggupan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pengembalian Kerugian Daerah, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada saat pemeriksaan.
- (4) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Laporan Hasil Pemeriksaan**

Pasal 14

- (1) LHP, BAP, SKTJM dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) disampaikan kepada Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) antara lain:
  - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
  - b. Berita Acara Serah Terima Jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian; dan
  - c. Surat Kuasa menjual/melepaskan Barang Jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji.

- (3) Bentuk format dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **PENILAIAN KERUGIAN DAERAH**

#### Pasal 15

- (1) Penghitungan dan penilaian kerugian Daerah dilakukan oleh Inspektorat/Majelis Pertimbangan/Penilai untuk mengetahui besarnya kerugian Daerah yang sebenarnya atau nilai sewajarnya akibat perbuatan Pelaku TP-TGR, dan dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian Daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat/Penilai atau dituangkan dalam Risalah Sidang apabila diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Nilai kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis Pertimbangan dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku TP-TGR.
- (3) Dalam hal menyangkut barang milik Daerah, nilai kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah nilai buku dari daftar inventaris atas barang dimaksud.
- (4) Kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku TP-TGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam SKTJM.
- (5) Ketentuan-ketentuan dalam menetapkan nilai kerugian Daerah meliputi :
  - a. kerugian Daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang yang dimaksud;
  - b. kerugian Daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;

- c. kerugian Daerah sebagai akibat barang yang rusak dan dapat diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
- d. kerugian Daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut :
  - 1) untuk barang yang masih kurang 3 (tiga) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian barang dimaksud;
  - 2) untuk barang yang berumur lebih dari 3 (tiga) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.

**BAB VI**  
**PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan**

Pasal 16

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai, Tuntutan Perbendaharaan Biasa, Tuntutan Perbendaharaan khusus, atau Pencatatan.

**Paragraf 1**  
**Upaya Damai**

Pasal 17

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah dapat dilakukan oleh Inspektorat melalui upaya damai kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang mengakibatkan kerugian Daerah dengan cara pembayaran sekaligus (tunai) atau diangsur.
- (2) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM.

- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan lainnya harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan Jaminan Barang yang dilengkapi bukti kepemilikan yang sah dan Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka barang jaminan sebagaimana tersebut pada Ayat (3) dapat dilakukan penjualan/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), tetap menjadi kewajiban bendahara/penyimpan barang/ahli waris untuk melunasi kekurangan tersebut, sebaliknya apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang bersangkutan.
- (6) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) Majelis Pertimbangan TP-TGR menetapkan keputusan Tuntutan Perbendaharaan.
- (7) Format Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Pelaku TP-TGR wajib membuat dan menyampaikan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan ditandatangani bersama minimal dengan 2 (dua) orang saksi serta disetujui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian Daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggungjawab Pelaku kerugian perbendaharaan untuk menyelesaikannya.
- (3) Pengawasan dan tanggungjawab pengelola penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan DPPKAD, dan dilaporkan setiap triwulan kepada Bupati.

- (4) Apabila pelaku TP-TGR dimutasi ke SKPD lain, maka pengawasan dan tanggungjawab pengelolaan penagihan Piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD baru.
- (5) Bagi barang milik Daerah yang hilang atau rusak berat serta tidak dapat diperbaiki kembali, Pengguna Barang mengusulkan untuk dilakukan penghapusan.

## **Paragraf 2**

### **Tuntutan Perbendaharaan Biasa**

#### Pasal 19

- (1) Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak bersedia menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1), akan dikenakan TP Biasa.
- (2) TP Biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dimulai dengan pemberitahuan/undangan tertulis dari Majelis Pertimbangan TP-TGR kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang dituntut, dengan menyebutkan :
  - a. identitas sebagai bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang menyebabkan kerugian Daerah ;
  - b. jumlah taksiran kerugian Daerah ;
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (3) Pelaku TP diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (4) Majelis Pertimbangan TP-TGR melaksanakan sidang untuk membahas dan memverifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah.

- (6) Dalam hal keberatan/pembelaan diri dari bendahara/penyimpan barang/ahli waris cukup bukti, maka Majelis Pertimbangan TP-TGR mempelajari dan melakukan verifikasi bersama Inspektorat untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya Tuntutan Perbendaharaan.
- (7) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), Majelis Pertimbangan TP-TGR tidak memperoleh data indikasi kerugian Daerah yang diakibatkan bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka Majelis Pertimbangan TP-TGR melakukan Sidang Kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada Piutang Tuntutan Perbendaharaan.
- (8) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), Majelis Pertimbangan TP-TGR menemukan bukti adanya kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan TP-TGR melakukan Sidang berikutnya dengan agenda memberikan penjelasan dan jawaban atas keberatan/pembelaan diri bendahara/penyimpan barang/ahli waris bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian Daerah, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

#### Pasal 20

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Bendahara/penyimpan barang/ahli waris melalui Kepala SKPD dengan tanda terima dari yang bersangkutan dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Format Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 21

- (1) Keputusan Bupati mengenai Pembebanan Kerugian Daerah atas kekurangan perbendaharaan menjadi dasar pelaksanaan pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan dan selambat-lambatnya telah lunas dalam waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Apabila setelah diperhitungkan antara nilai kerugian yang menjadi piutang TP-TGR dengan batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM melebihi gaji pegawai pelaku TP, maka pembayaran angsuran dan kekurangan pembayarannya diperhitungkan melalui pengurus gaji, untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.

## Pasal 22

- (1) Pelaku TP dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang/Pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang/Pengadilan dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah atau merubah besarnya jumlah kerugian yang dibayar oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris.
- (3) Apabila pelaku Tuntutan Perbendaharaan mengajukan permohonan banding, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sampai dengan diterimanya putusan atas banding dimaksud.

## Pasal 23

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2), bendahara/penyimpan barang/ahli waris harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara atau lebih dari nilai Piutang TP-TGR.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), bendahara/penyimpan barang/ahli waris menandatangani berita acara serah terima jaminan dan

Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati.

- (3) Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3), maka pejabat yang ditunjuk Bupati menjual barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat-menyurat terkait kerugian Daerah disimpan oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh DPPKAD, dan untuk barang jaminan disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan TP-TGR.

#### Pasal 24

Bila kewajiban mengangsur seluruh Piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka prosedur yang harus dilakukan adalah :

- a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan Piutang TP TGR kepada Bupati dengan tembusan kepada DPPKAD;
- b. Selanjutnya DPPKAD melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud.
- c. Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala SKPD mengusulkan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian.
- d. Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Pelaku TP.

#### **Paragraf 3**

#### **Tuntutan Perbendaharaan Khusus**

#### Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan Daerah, Kepala SKPD atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan terhadap uang barang dan dokumen lain, apabila seorang bendahara/penyimpan barang meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut berupa :

- a. untuk Bendahara, buku kas dan semua buku-buku pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala SKPD, serta semua bukti baik berupa uang, surat-surat, barang berharga, maupun buku-buku lainnya yang dianggap sebagai bukti disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
  - b. untuk Penyimpan Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan/atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggungjawab Penyimpan Barang yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh saksi-saksi :
- a. ahli waris bagi bendahara/penyimpan barang yang meninggal dunia;
  - b. keluarga terdekat bagi yang melarikan diri; atau
  - c. pengampu (kurator) dalam hal bendahara/penyimpan barang berada dibawah pengampuan.

#### Pasal 26

- (1) Terhadap TP Khusus, Bupati atas rekomendasi Majelis Pertimbangan TP-TGR menugaskan Inspektorat atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex-officio*.
- (2) Salinan hasil perhitungan *ex-officio* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada pengampu atau ahli waris dari bendahara/penyimpan barang yang mengakibatkan kerugian Daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

#### Pasal 27

Penyelesaian kerugian Daerah melalui TP Khusus dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau diangsur sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.

**Pasal 28**

Dalam hal TP Khusus tidak dapat dilaksanakan karena bendahara/penyimpanan barang meninggal dunia tanpa ahli waris atau tanpa pengampu, atau ada ahli waris atau pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah.

**Paragraf 4  
Pencatatan****Pasal 29**

- (1) Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang TP-TGR.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila bendahara/penyimpan barang diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP-TGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

**Bagian Kedua  
Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi****Pasal 30**

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai dan/atau Tuntutan Ganti Rugi Biasa atau Pencatatan.

**Paragraf 1**  
**Upaya Damai**

Pasal 31

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah melalui TGR diutamakan melalui upaya damai oleh Inspektorat kepada Pegawai/ahli waris yang mengakibatkan kerugian Daerah baik dibayar langsung tunai atau melalui angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan setelah hasil pemeriksaan Inspektorat menyatakan bahwa pelaku TP-TGR terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian Daerah baik sengaja atau telah lalai, dengan menerbitkan SKTJM.
- (3) SKTJM dikeluarkan oleh Inspektorat setelah mendapat Keputusan Penetapan Tuntutan Ganti Rugi oleh Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (4) Dalam hal pegawai/ahli waris yang dituntut ganti rugi tersebut telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis Pertimbangan, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji ;
  - b. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pegawai yang dikenai TGR ;
  - c. Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain dari pegawai yang dikenai TGR.
- (5) Penyelesaian Piutang TGR dengan cara mengangsur bagi Pelaku Tuntutan Ganti Rugi Non PNS Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara menyetorkan angsuran langsung ke rekening Kas Daerah.
- (6) Apabila pegawai/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud Ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

**Paragraf 2**  
**Tuntutan Ganti Rugi Biasa**

Pasal 32

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan bukti, penelitian dan pemeriksaan Inspektorat terhadap Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang diduga telah merugikan Daerah.
- (2) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah kerugian Daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 33

TGR yang tidak dapat diselesaikan melalui upaya damai, akan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi Biasa yang penyelesaiannya diserahkan melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 34

- (1) Apabila usaha Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) tidak berhasil, proses TGR Biasa yang diawali dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Majelis Pertimbangan atas nama Bupati kepada Pegawai yang dikenai TGR dengan menyebutkan :
  - a. Identitas pegawai yang menyebabkan kerugian Daerah;
  - b. Jumlah taksiran kerugian Daerah yang harus diganti; dan
  - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (2) Pegawai yang dikenai TGR diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan, untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis dengan disertai bukti dan/atau saksi yang ditujukan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (3) Majelis Pertimbangan TP-TGR melaksanakan Sidang untuk membahas dan mengklarifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan Pelaku Tuntutan Ganti

Rugi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.

- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pelaku Tuntutan Ganti Rugi tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah.
- (5) Pegawai yang dikenai TGR diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan banding kepada pejabat berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah dengan disertai bukti dan/atau saksi.
- (6) Keputusan tingkat banding dari pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat berupa menguatkan atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Pegawai yang dikenai TGR.
- (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

### **Paragraf 3**

#### **Penyelesaian Kerugian Barang Daerah**

##### Pasal 35

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian berupa bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian berupa barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan khusus terhadap kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau lebih, dan yang umur perolehannya kurang dari 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk, tipe, jenis, tahun pembuatan serta kondisi kelayakan kendaraan;

- b. sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo; dan
  - c. semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya merupakan tanggung jawab pegawai yang dikenakan TGR.
- (3) Nilai taksiran harga barang yang diganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

#### **Paragraf 4 Pencatatan**

##### Pasal 36

Apabila Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui atau melarikan diri maka Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan TP-TGR.

#### **Bagian Ketiga Penyelesaian terhadap Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Terhadap Pihak Ketiga**

##### **Paragraf 1 Upaya Damai**

##### Pasal 37

- (1) Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah diwajibkan mengembalikan kerugian Daerah kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelesaian/pengembalian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dengan cara damai dan/atau melakukan penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang.

- (3) Penyelesaian cara damai sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dilakukan dengan pembayaran tunai sekaligus pada saat pemeriksaan berlangsung yang dibuktikan dengan Surat Tanda Setoran (STS) atau dengan angsuran sampai lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatangani SKTJM dan/atau sejak keputusan pembebanan.
- (4) Berdasarkan Bukti Setor Pelunasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR mengeluarkan Surat Keterangan Pelunasan atas nama Pihak Ketiga yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Pihak Ketiga yang dituntut ganti rugi tersebut telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pihak ketiga yang dikenai TGR;
  - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain dari pihak ketiga pegawai yang dikenai TGR.
- (6) Terhadap Pihak Ketiga yang tidak menyelesaikan kerugian Daerah, Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR atas nama Bupati berwenang/berhak menjual/melepaskan hak atas barang jaminan untuk menyelesaikan dan/atau pelunasan kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) melebihi dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, maka kelebihan yang dimaksud diserahkan/dikembalikan kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan.
- (8) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) masih kurang dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, maka Pihak Ketiga yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi kekurangannya.
- (9) Apabila hasil pelepasan hak sebagaimana dimaksud Ayat (6) masih terdapat kekurangan sedangkan Pihak Ketiga berdasarkan keputusan Pengadilan ternyata tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah, maka terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan evaluasi dan peninjauan terhadap penuntutannya untuk menjadi keputusan keringanan atau penghapusan.

**Paragraf 2**  
**Upaya Pemaksaan dan Tuntutan**

Pasal 38

- (1) Penyelesaian/pengembalian dengan cara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (2) dilakukan apabila Pihak Ketiga yang bersangkutan terbukti bersalah dan merugikan Daerah akan tetapi tidak mau menandatangani SKTJM dan/atau ingkar janji terhadap perbuatannya untuk mengembalikan kerugian Daerah atas keputusan pembebanan, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan penuntutan dengan cara paksa dan melibatkan pihak berwenang.
- (2) Pihak Berwenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Badan Peradilan.
- (3) Penuntutan dengan cara paksa melibatkan pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP**  
**KERUGIAN DAERAH**

Pasal 39

- (1) Kerugian Daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggungjawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya, sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain/pegawai dalam satu lingkup SKPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggungjawab pemakai barang.
- (3) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain/pegawai dalam satu SKPD atau diluar SKPD untuk kepentingan diluar dinas merupakan tanggungjawab pengguna barang.

- (4) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain/pegawai diluar SKPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggungjawab pemakai barang.
- (5) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian barang inventaris selain kendaraan bermotor dalam satu SKPD atau diluar SKPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggungjawab pemakai barang.
- (6) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian barang inventaris oleh lembaga non pemerintah/perorangan tanpa perikatan merupakan tanggungjawab pengguna barang.

#### Pasal 40

Dalam menetapkan materi piutang TP-TGR yang akan dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian pelaku TP-TGR, perlu diperhatikan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan, sehingga bobot kesalahan dapat dikelompokkan dalam kriteria sebagai berikut :

- a. bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 1% (satu per seratus) sampai dengan 34% (tiga puluh empat per seratus) dari kerugian Daerah yang diakibatkan, apabila pelaku TP-TGR, dalam melaksanakan tugas kedinasan tertimpa kejadian yang dapat merugikan Daerah;
- b. bobot kesalahan sedang, dikenakan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) sampai dengan 69% (enam puluh sembilan per seratus) dari kerugian Daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, diluar kepentingan kedinasan tertimpa kejadian yang dapat merugikan Daerah;
- c. bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kerugian Daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR melakukan kelalaian atau perbuatan melanggar hukum sehingga tertimpa kejadian yang dapat merugikan Daerah.

#### Pasal 41

Penetapan bobot kesalahan dan besaran prosentase dari kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan hasil pemeriksaan.

## Pasal 42

Kerugian Daerah yang terjadi akibat kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

**BAB VIII  
DALUWARSA**

**Bagian Pertama  
Tuntutan Perbendaharaan**

## Pasal 43

- (1) Tuntutan Perbendaharaan biasa dinyatakan daluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun atas kekurangan kas dan/atau barang, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya lain.
- (2) Tuntutan Perbendaharaan terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan daluwarsa apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah:
  - a. meninggalnya bendaharawan tanpa adanya pemberitahuan;
  - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah diterapkan.

**Bagian Kedua  
Tuntutan Ganti Rugi**

## Pasal 44

Tuntutan Ganti Rugi dinyatakan daluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun Kerugian Daerah diketahui atau 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

**BAB IX**  
**PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Penghapusan**

Pasal 45

- (1) Apabila Pelaku TP-TGR ataupun pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris yang berdasarkan SKTJM diwajibkan menanggung kerugian Daerah tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Atas dasar permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk melakukan penelitian.
- (3) Apabila setelah dilakukan penelitian oleh Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ternyata pelaku ataupun pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris memang tidak mampu, maka Bupati dapat menerbitkan Surat Keputusan penghapusan piutang TP-TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (4) Penghapusan piutang TP-TGR sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh :
  - a. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 46

- (1) Dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia tanpa ahli waris, maka Majelis Pertimbangan TP-TGR dapat merekomendasikan kepada Bupati untuk menghapus piutang TP-TGR.
- (2) Atas dasar rekomendasi Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan piutang TP-TGR.

**BAB X**  
**PENYETORAN**

Pasal 47

- (1) Penyetoran kerugian Daerah dilakukan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan tanda bukti setor yang dibuat rangkap 7 (tujuh) melalui Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada DPPKAD.
- (2) Tembusan Bukti setor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. Inspektorat untuk pemantauan tindak lanjut; dan
  - b. BKD untuk pertimbangan hukuman disiplin.
- (3) Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan BUMD tetap disetorkan ke Rekening Bank BUMD dengan tembusan ke Majelis TP-TGR.

**BAB XI**  
**PELAPORAN**

Pasal 48

Bupati melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah setiap semester kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 49

Terhadap Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini tetap diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal **21** AUG 2014

**BUPATI SITUBONDO**



**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal **21** AUG 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO,**



**SYAIFULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 39**